



P U T U S A N

Nomor 6780 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOHANES HALIM alias JOHAN;**
Tempat Lahir : Pekan Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 25 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Teluk Gong Jalan B Raya Nomor 20 RT.014 RW.008, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara / Perumahan Erlangga / Graha Mulia (Reza House) Dwi Room Nomor 5 Jalan Prona III, Balikpapan, Kalimantan Timur / KTP: Kp. Teluk Gong Jalan F Nomor 76 RT.012 RW.010, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 6780 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES HALIM alias JOHAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANES HALIM alias JOHAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 9400009163-PK-003 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Debitur atas nama Johannes Halim dan Silvani Saiful Bachri (isteri debitur) yang menyetujui bersama Sukmandaru selaku pihak kreditur;
 - 2). 1 (satu) lembar asli Kuitansi Kop Dream Car Nomor 002930 tertanggal 11 Desember 2019 Perihal Pelunasan Toyota Voxy 2.0 AT senilai Rp307.230.600,00 (tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
 - 3). 1 (satu) lembar asli Kuitansi Kop Dream Car Nomor 002929 tertanggal 9 Desember 2019 Perihal Pembayaran TDP Toyota Voxy 2.0 AT senilai Rp169.419.400,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah);
 - 4). 1 (satu) bendel asli Surat Somasi Pertama Nomor 378A/VIREM-KP/2021 tanggal 2 Juni 2021;
 - 5). 1 (satu) bendel asli Surat Somasi Terakhir Nomor 391/VIREM-KP/2021 tanggal 9 Juni 2021;
 - 6). 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Serah Terima Kendaraan Kop Dream Car Nomor 002868 tertanggal 5 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PT. Aryaguna Mega Abadi (yang menyerahkan) dan Johannes Halim (yang menerima);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 6780 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 1 (satu) bendel asli Akta Fiducia Nomor 2049 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Djulachri, S.H., M.Kn., domisili Jawa Barat;
 - 8). 1 (satu) lembar asli fotokopi legalisir Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W10.00851550.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 30 Desember 2019;
 - 9). 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-00673276;
 - 10).1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pembayaran PT. BCA Finance atas nama Johannes Halim;
 - 11).1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PT. Aryaguna Mega Abadi (pihak pertama) dan Johannes Halim (pihak kedua);
 - 12).1 (satu) unit Mobil Toyota Voxy warna putih metalik Tahun 2019 Nomor Rangka JT7X2RB80K7018983, Nomor Mesin 3ZRC611368, Nomor Polisi B-2472-UOO;
- Seluruhnya dikembalikan kepada PT. BCA Finance;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL, tanggal 20 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES HALIM alias JOHAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang dijadikan obyek fiducia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fiducia", sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANES HALIM alias JOHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan catatan apabila tidak mampu dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 6780 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 9400009163-PK-003 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Debitur atas nama Johannes Halim dan Silvani Saiful Bachri (isteri debitur) yang menyetujui bersama Sukmandaru selaku pihak kreditur;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Kop Dream Car Nomor 002930 tertanggal 11 Desember 2019 Perihal Pelunasan Toyota Voxy 2.0 AT senilai Rp307.230.600,00 (tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Kop Dream Car Nomor 002929 tertanggal 9 Desember 2019 Perihal Pembayaran TDP Toyota Voxy 2.0 AT senilai Rp169.419.400,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) bendel asli Surat Somasi Pertama Nomor 378A/VI/REM-KP/2021 tanggal 2 Juni 2021;
- 1 (satu) bendel asli Surat Somasi Terakhir Nomor 391/VI/REM-KP/2021 tanggal 9 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Serah Terima Kendaraan Kop Dream CAR Nomor 002868 tertanggal 5 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PT. Aryaguna Mega Abadi (yang menyerahkan) dan Johannes Halim (yang menerima);
- 1 (satu) bendel asli Akta Fiducia Nomor 2049 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Djulachri, S.H., M.Kn., domisili Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar asli fotokopi legalisir Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W10.00851550.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 30 Desember 2019;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-00673276;
- 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pembayaran PT. BCA Finance atas nama Johannes Halim;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PT. Aryaguna Mega Abadi (pihak pertama) dan Johannes Halim (pihak kedua);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 6780 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Voxy warna putih metalik Tahun 2019 Nomor Rangka JT7X2RB80K7018983, Nomor Mesin 3ZRC611368, Nomor Polisi B-2472-UOO;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. BCA Finance;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 166/PID.SUS/2022/PT.DKI., tanggal 16 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL., tanggal 20 Juni 2022;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2022 serta

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 6780 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang dijadikan obyek fiducia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fiducia", telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum terungkap di muka sidang dengan tepat dan benar, yaitu Terdakwa telah menjual mobil Toyota Voxy AT Nomor Polisi B-2472-UOO Tahun 2019 warna putih metalik yang masih dalam jaminan fiducia kepada saksi Adetya Bayu Nasution yang berdomisili di Kalimantan Selatan seharga Rp467.350.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Februari 2020 tanpa persetujuan atau izin dari PT. BCA Finance tersebut menyebabkan PT. BCA Finance mengalami kerugian sejumlah Rp417.096,845,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) padahal Terdakwa mengetahui mobil tersebut masih terikat kredit dengan PT. BCA Finance, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 6780 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan catatan apabila tidak mampu dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya serta *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenanganya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 6780 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 1 Desember 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 6780 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)